



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 421.1/049.24 /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KEDUNGBENDA
KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga No. 421.1/084/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Pertiwi Kedungbenda Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga telah berakhir, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional Nomor PAUD TK/IV/2022 tanggal 05 April 2022 TK Pertiwi Kedungbenda dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga TK Pertiwi Kedungbenda Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi Kedungbenda Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

- Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
Nama Yayasan / Lembaga : TK Pertiwi Kedungbenda
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Formal :
Nama : TK Pertiwi Kedungbenda
Alamat : Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga
Tanggal/ Tahun berdiri : 2007
Berlaku sampai dengan : 26 Mei 2027
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan TK Pertiwi Kedungbenda Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 25 Mei 2022



TRIGUNAWAN SETIYADI, SH., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Kemangkong;
3. Arsip;